



SALINAN PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir, 19 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak Pada RS. BCM Pelaihari (Bidan), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Kadir Mukti S.H., dan M. Jauhar Fuady, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan H. Boejasin Gang Muhajirin No. 19 RT 2b Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan selanjutnya disebut Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tanggal lahir, 19 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat.

Telah memeriksa semua alat bukti dengan seksama dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan register Nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Gugatan



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam yang dicatat pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 04/04/II/2006.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pelaihari lebih kurang 2 tahun kemudian pindah ke Sungai Ulin Banjarbaru dan baru tahun 2006 kembali lagi ke Pelaihari dan berkumpul selayaknya suami istri sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Al'sha Noviana Zaskia, umur 12 tahun 8 bulan.
3. Bahwa sebelumnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan secara baik harmonis, namun sekitar tahun 2006 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dimana disebabkan adanya perbedaan pendapat yang sering berujung pada perang mulut meskipun itu hal yang sepele, bahkan pernah Tergugat akibat pertengkaran tersebut melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga Penggugat sangat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat dan sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
4. Bahwa puncaknya pertengkara antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada malam Jum'at tanggal 20 Juni 2019 setelah sholat isya, yang bermula dari adanya chat seseorang yang tidak dikenal kepada Penggugat, yang mana kemudian atas chat antara Penggugat dengan oleh Tergugat dianggap Penggugat memiliki hubungan dengan orang tersebut. Meskipun kemudian dijelaskan oleh Penggugat perihal chat tersebut, namun Tergugat tidak percaya dan menuduh Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Sehingga Penggugat merasa tidak tahan dan mengatakan lebih baik kita bercerai saja dan oleh Tergugat menjawab silahkan. Atas peristiwa tersebut Penggugat pun memutuskan pulang kerumah orangtua Penggugat.



5. Bahwa setelah peristiwa tersebut, Tergugat memang pernah datang menemui Penggugat dengan membawa orang yang disuruh Tergugat meminta maaf kepada Penggugat atas perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan oleh Penggugat orang tersebut dimaafkan sebab menurut Penggugat hanya salah paham saja dan Tergugat kemudian membujuk Penggugat untuk berkumpul kembali namun Penggugat menolak sebab sudah tidak senang lagi dan tidak berkeinginan untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat kediaman serta tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pengugat merasa sudah tidak suka lagi dan tidak ridho bersuamikan Tergugat dan mohon pengadilan agama dapat menceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat telah nyata Tergugat melakukan perbuatan melanggar Hukum dan mengkhianati Penggugat;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Moehamad Soehaimi Bin Talmisani) terhadap Penggugat (Lisda Fitriyanti Binti Akhmad Yani).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Mediasi



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I., namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa pada sidang tanggal 03 September 2019 di bacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan tidak ada perubahan dalam surat gugatan tersebut.

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Pelaihari telah memberitahukan atasan Tergugat melalui surat Nomor W.15-A7/139/HK.05/7/2019 dan atasan Tergugat telah berkirim surat pada Pengadilan Agama Pelaihari pada bulan September 2019 yang pada pokoknya penolakan gugatan cerai dari Penggugat.

Jawaban

Bahwa pada sidang tanggal 10 September 2019, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Tergugat, perkenankan Tergugat menyampaikan penjelasan penolakan tentang tuduhan-tuduhan Penggugat terhadap Tergugat. Menolak tuduhan-tuduhan itu banyak tidak benar masalah kecil dalam rumah tangga di besar-besarkan oleh Penggugat. dan Tergugat beranggapan bahwa kondisi Penggugat saat-saat ini dalam keadaan jiwanya labil, pikirannya sedang kalut. Kepada Majelis Hakim yang terhormat. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga selama 14 tahun Tergugat selalu mengalah serta memanjakan Keluarga dan Penggugat.

1. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 November 2005 Tergugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 04/04/I/2006.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di kompi Senapan C Yonif 623/BWU ,sehingga di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK**,Kemudian kurang lebih 3



tahun pindah ke Sungai Ulin Kompi Markas Yonif 623/BWU Banjarbaru dan baru tahun 2015 kembali lagi ke Pelaihari .

3. Bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat Harmonis, Bahagia dan penuh dengan canda tawa, Tergugat kalau bertengkar selalu mengalah Sampai Saat Ini, walau pun permasalahan itu kecil ataupun besar, karena Tergugat masih sayang dan Cinta Kepada Penggugat, Penggugat sering Karokean dan Nonton dengan teman – temannya tanpa seijin Tergugat, dan Penggugat Berteman Dengan Teman yang Belum Punya Suami, Karena Kalau Tergugat Melarang Pasti Bertengkar Dan Penggugat Meninggalkan Rumah Pergi kerumah Orang Tuanya sampai Waktu yang lama meninggalkan Tergugat , sehingga Tergugat selalu di tinggalkan sendirian dirumah , Tergugat sering kali membujuk untuk pulang Penggugat.
4. Bahwa pada tanggal 19 juni 2019, Tergugat mendapati Penggugat chat dengan seseorang yang tidak dikenal dengan sebutan “ Abang “ kepada orang yang tidak dikenal tersebut, padahal Penggugat Tahu Dengan Orang Tersebut Sudah Mempunyai Isteri, , kemudian Penggugat memberi alamat tempat Penggugat bekerja, sehingga Tergugat Merasa cemburu kepada Penggugat , selang waktu satu hari , pada tanggal 20 juni 2019 sesudah sholat isha, Tergugat menanyakan kepada Penggugat dengan kata yang lembut ” Mah Apa Yang Kamu Lakukan Itu Benar Apa Salah “ Penggugat menjawab dengan emosi dan mata melotot “ Terus Apa Minta Pisah, Minta Carai ” Penggugat merasa Benar apa yang di lakukan Penggugat, maka terjadilah pertengkaran, Untuk penyampaian Penggugat tidak benar , bahwa Tergugat mengatakan ingin menceraikan Penggugat, semenjak kejadian itu Penggugat meninggalkan rumah tanpa ijin Tergugat sebagai suaminya,
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat sering kasar terhadap Tergugat tetapi Tergugat tidak menanggapi perkataan Penggugat dengan lebih sabar dan bijaksana , Apabila Tergugat kerumah orang tua Penggugat, Sering tidak ditemui dan mengunci pintu kamar, padahal Tergugat ingin berbaikan dan rukun kembali, karena usia pernikahan sudah



berjalan 14 tahun, maka sayang untuk di hancurkan, dikarenakan Anak yang akan jadi korban nantinya.

6. Semenjak kepulangan Penggugat, Tergugat sering mendatangi rumah orang tua Penggugat Untuk membujuk pulang, tetapi Penggugat Berkata - kata Kasar Dan Mengusir Tergugat, dan Tergugat sampai saat ini Masih Menafkahi Lahir kepada Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menolak gugatan, di mohon untuk Majelis Hakim, untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat, Dikarenakan Tergugat Masih Cinta Dan Sayang Kepada Penggugat.
8. Bahwa akibat Sikap Dan Perbuatan Penggugat ,Penggugat Telah Nyata Melakukan perbuatan Melanggar Hukum agama sebagai seorang Isteri,
9. Mohon ijin Majelis Hakim, sampai kapan pun Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat.

Replik

Bahwa pada sidang tanggal 17 September 2019, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

1. Perkenankan dengan ini kami kuasa hukum dalam perkara nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Plh atas nama **PENGGUGAT** sebagai penggugat, berlawanan dengan **TERGUGAT** sebagai Tergugat yang hendak menyampaikan replik terhadap jawaban tergugat yang disampaikan pada tanggal 10 September 2019 yang lalu.
2. Apa yang telah penggugat sampaikan dalam gugatannya pada tanggal 19 Juli 2019 dianggap terulang kembali dalam replik ini sepanjang hal-hal yang berkenaan dengan gugatan penggugat.
3. Adapun tergugat dalam jawabannya pada perinsipnya ingin mempertahankan keutuhan rumahtangga dengan penggugat, mengingat lamanya masa berumahtangga dan nasib anak mereka yang sekarang berusia 14 (empat belas) tahun dan lagi tentang kesalahpahaman dalam rumahtangga antara suami istri adalah hal biasa dan tergugat telah meminta maaf baik kepada penggugat maupun kepada keluarganya.
4. Atas semua jawaban tergugat tersebut kami selaku kuasa hukum telah memberikan pemahaman dan pengertian kepada penggugat sekiranya hal ini dapat diperbaiki dan dihubungkan kembali seperti semula.



5. Dari semua segi telah kami beri pemahaman terhadap penggugat, namun penggugat bersikeras tetap pada pendiriannya semula yaitu “tetap ingin bercerai” dengan tergugat apapun akibat hukumnya.
6. Oleh karena itu secara singkat replik ini kami sampaikan bahwa penggugat menolak segala dalil yang disampaikan tergugat dalam jawabannya yang lalu dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat Moehamad Soehaimi Bin Talmisani terhadap penggugat Lisda Fitriyanti Binti Akhmad Yani dan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Duplik

Bahwa pada sidang tanggal 24 September 2019, Tergugat mengajukan duplik secaratertulis sebagai berikut:

1. Perkenankan dengan ini saya Tergugat dalam perkara nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Plh atas Nama Moehamad Soehaimi Bin Talmisani sebagai Tergugat, belawan dengan Lisda Fitriyanti Binti Akhmad Yani sebagai Penggugat yang hendak menyampaikan replik terhadap jawaban Penggugat yang di sampaikan pada tanggal 17 september 2019 yang lalu.
2. Adapun Tergugat dalam hal ini tetap akan mempertahankan rumah tangga ini, dikarenakan permasalahan ini masih bisa diperbaiki dan diselesaikan dengan baik, dan nasib anak yang akan tersakiti,Tergugat selalu mengalah dan bersikap sabar atas kasus perkara ini, inti dari semua permasalahan ini bermula dari Penggugat yang memulainya,maka terjadilah pertengkaran dan Penggugat selalu merasa benar apa yang dilakukannya oleh Penggugat,setelah kejadian itu Penggugat menganggap Tergugat bukan lagi suami Penggunggat,setiap di sentuh Tergugat, Penggugat Berkata “Kamu bukan lagi Muhrim aku” dalam agama mana pun atau Hadis tidak ada menyatakan hal sepeti itu, atas kejadian awal pertengkarang yang lalu, Tergugat sering mendatangi Penggugat tetapi selalu Marah dan tidak mau menemui,segala jalan sudah di tempuh tetapi Penggugat tidak mau memaafkan dan selalu



keras kepala terhadap Tergugat dan tidak ada jalan menuju kebaikan atau titik terang dalam masalah ini.

3. Dari semua segi telah Tergugat beri pemahaman terhadap Penggugat namun Penggugat Tetap Keras Kepala, di balik semua ini Tergugat merasa ada yang memberi dukungan dan hasutan terhadap Penggugat, sehingga ingin berpisah dengan Tergugat. dan satuan instansi TNI-AD tidak akan mengizinkan atau tidak akan melanjutkan perkara perceraian ini. dikarenakan Penggugatlah memulai dan salah prosudur atau aturan.
4. Oleh karena itu secara singkat replik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat menolak segala dalil dan bukti yang di ajukan Penggugat dikarenakan bukti yang di ajukan Penggugat sudah lama, tidak terulang kembali oleh Tergugat dan sudah di perbaiki oleh Tergugat, justru Penggugatlah yang tidak mau merubah semua sikap yang tidak baik ,setelah sidang pada tanggal 17 september 2019 Tingkah laku Penggugat semakin menjadi-jadi dan tidak punya rasa kasihan dan iba terhadap Tergugat,padahal Tergugat ingin berbaikan kepada Penggugat,dan pada kesempatan ini Tergugat sampaikan "tetap tidak ingin menceraikan" Penggugat sampai kapanpun, Dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Pembuktian Penggugat

Bahwa pada sidang pembuktian Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, tidak bisa diperlihatkan aslinya, namun dibenarkan Tergugat, kemudian diberi kode (bukti P.1) dan dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: XXX tanggal 02 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut



bermeterai cukup, tidak bisa diperlihatkan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) dan dibubuhi dengan paraf

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 19 Desember 1968, umur 50 tahun, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah ibu kandung Penggugat.

Setelah bersumpah menurut agamanya saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat bernama Moehamad Soehaimi sebagai suami Penggugat.
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah dinas Tergugat di Pelaihari, lalu pindah ke rumah dinas Tergugat di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
- Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan bersekolah di sebuah Pondok Pesantren.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah ekonomi yang kurang mencukupi, selain itu Tergugat bersifat pencemburu dan sering cemburu terhadap Penggugat, padahal sepengetahuan saksi Penggugat tidak menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya. Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Pihak keluarga sudah sering berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil



2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari 05 Januari 1996, umur 23 tahun, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah adik kandung Penggugat.

Setelah bersumpah menurut agamanya saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Kenal Tergugat bernama Moehamad Soehaimi sebagai suami Penggugat.
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah dinas TNI di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian pindah di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
- Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat pencemburu dan sering cemburu terhadap Penggugat, misalnya Penggugat berfoto dengan lelaki lain, maka Tergugat langsung cemburu dan mendatangi lelaki lain tersebut.
- Saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat.
- Masalah terakhir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berkirim *chat* melalui media sosial Whatsapp dengan perempuan lain menggunakan kata-kata mesra sehingga Penggugat merasa cemburu dan sakit hati, Saksi mengetahuinya karena Penggugat mengirimkan bukti *chat* Tergugat tersebut kepada Saksi.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.
- Pihak keluarga sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil



Pembuktian Tergugat

Bahwa pada sidang pembuktian Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut dibawah:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2006 tanggal 04 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.1) serta dibubuhi dengan paraf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Nomor: XXX tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Izin Kawin Nomor: SIK/58/IX/2005 tanggal 28 September 2005 yang dikeluarkan oleh Komandan Batalyon Infanteri 623/BWU. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.3) serta dibubuhi dengan paraf.

Bukti Saksi

SAKSI / T, tempat dan tanggal lahir Tirta Jaya, 01 Maret 1994, umur 25 tahun, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Setelah bersumpah menurut agamanya saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi semula tidak kenal dengan Tergugat namun hanya mengenal Penggugat.
- Saksi telah berkomunikasi via *chatt* Whatsapp dengan Penggugat sekitar jam 10.00 malam.
- Saksi semula tidak mengetahui jika Penggugat telah memiliki suami yaitu Tergugat.



- Saksi mengetahui jika telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat, yang ternyata salah satu penyebabnya adalah *chat* via Whatsapp saksi dengan Penggugat di malam hari itu.
- Bahwa isi *chat* saksi dan Penggugat waktu itu berisi biasa saja sebagai teman.

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam sidang tanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 19 Juli 2019 dimana dalam gugatannya penggugat telah meminta agar kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 - b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
 - c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
2. Bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung baik pada tahap mediasi maupun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dalil-dalil yang diajukan atau dikemukakan dari pihak penggugat maupun tergugat, telah ditemukan beberapa fakta-fakta hukum yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa baik penggugat maupun tergugat telah mengakui dan membenarkan jika telah terjadi pernikahan pada hari Rabu tanggal 30 November 2005 menurut Hukum Islam yang dicatat pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** dengan nomor: 04/04/I/2006 sebagaimana yang dihadirkan dalam bukti penggugat yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dari pihak penggugat;
 - b. Bahwa selama dalam proses mediasi maupun saat persidangan berlangsung, baik hakim mediator maupun ketua majelis hakim telah berupaya untuk menasehati penggugat untuk mau kembali rukun dengan tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak pernah



- berhasil dan penggugat tetap pada pendirian, yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat;
- c. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat disebutkan bahwa alasan penggugat ingin bercerai terhadap tergugat adalah dikarenakan adanya pertengkaran yang terus menerus serta adanya sikap tergugat yang cemburu dan curiga berlebih-lebihan dimana kemudian diakui tergugat dalam jawabannya tanggal 10 September 2019 pada angka 4 dan juga dibenarkan oleh para saksi penggugat;
- d. Bahwa dalam pemeriksaan saksi juga ditemukan fakta jika selama berumahtangga tersebut penggugat sering pulang kerumah orangtua penggugat dalam kondisi sering menangis disebabkan adanya pertengkaran dengan tergugat, meskipun saksi-saksi hanya mengetahui sebagian dari alasan penyebab pertengkaran tersebut;
- e. Bahwa baik penggugat maupun tergugat dan juga saksi telah membenarkan jika sejak tanggal 19 Juni 2019 atau setelah terjadi pertengkaran tersebut antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat kediaman hingga sekarang dan selama itu pula antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjalin lagi hubungan harmonis atau rukun dan para saksi pun tidak mampu untuk merukunkan kembali;
3. Bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap tersebut dalam persidangan telah terbukti jika tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi tercapai dan alasan-alasan penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga beralasan untuk dapat dikabulkan terlepas dari ada atau tidaknya izin perceraian dari atasan yang mana penggugat dalam kedudukan sebagai orang sipil serta mengingat kaidah hukum dan hirarki peraturan perundang undangan yang berlaku;



Berdasarkan atas kesimpulan yang telah dituangkan tersebut diatas maka kami kuasa hukum penggugat dengan ini meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Moehamad Soehaimi Bin Talmisani) terhadap penggugat (Lisda Fitriyanti Binti Akhmad Yani).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Kesimpulan Tergugat

Bahwa dalam sidang tanggal 22 Oktober 2019 Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Perkenankan dengan ini saya Tergugat dalam perkara nomor 574/Pdt.G/2019/PA.Plh atas nama **TERGUGAT** sebagai tergugat, belawan dengan **PENGUGAT** sebagai Penggugat yang hendak menyampaikan Kesimpulan.
2. Adapun Kesimpulan Tergugat dalam hal ini tetap akan mempertahankan rumah tangga ini sampai kapanpun ,dikarenakan permasalahan ini masih bisa diperbaiki dan diselesaikan dengan baik, dan nasib anak yang akan tersakiti,Penggugat dalam hal ini tidak mau merubah sikapnya yang keras kepala,Inti dari permasalahan sebenarnya dari Penggugat sehingga terjadi pertengkaran.
3. Apa yang sampaikan oleh saksi-saksi Penggugat banyak tidak benar, menurut saksi-saksi dari Penggugat selalu bertengkar itu tidak benar dan menurut saksi-saksi dari penggugat, Tergugat melakukan perselingkuhan itu juga tidak benar, penjelasan Pasal 145 HIR (Herzien Indonesis Reglement) mengatakan saksi dari pihak keluarga atau sedarah, mengenai keluarga sebabnya mereka itu tidak sanggup menjadi saksi dari Penggugat oleh karena mereka itu tidak dapat dianggap tanpa memihak, sehingga keterangannya dengan demikian tidak dapat dipercaya, dalam mengarungi bahtera rumah tangga selama kurang lebih 14 tahun Tergugat selalu sabar dan mengalah dalam menghadapi sikap Penggugat, tapi kejadian Penggugat yang chat lewat Facebook itu



sungguh keterlaluan, karena Penggugat memanggil abang dan memberi alamat Lengkap Penggugat bekerja, padahal Penggugat tahu dan paham orang tersebut sudah mempunyai isteri, sehingga Tergugat merasa cemburu, bukannya Penggugat meminta maaf, malah Penggugat yang marah dan dengan mata melotot kepada Tergugat, semenjak kejadian itu Penggugat meninggalkan rumah, tepatnya pada hari minggu tanggal 23 juni 2019 pukul 10: 50 wita, Tergugat mendatangi rumah mertua di jalan printis I pasar lama pelaihari dengan bermaksud berbaikan, pada saat itu terjadi suana panas antar Tergugat, Penggugat, adik ipar dan ibu mertua pada saat itu mertua perempuan ikut campur dalam hal ini, dengan melakukan perkataan yang kotor yang seharusnya tidak di ucapkan beliau sebagai orang tua, pengusiran terhadap Tergugat dan tindakan pisik, seperti pemukulan lengan kiri atas, pelemparan benda asbak rokok hingga pecah dan mengenai lutut kiri luar Tergugat, pendorongan kepala Tergugat dan pencolokan matakanaan dalam hingga merah mata Tergugat, sampai sekarang mata Tergugat masih merasa sakit dan tidak fokus pada objek benda, dan hasil dari dokter bukti otentik masih ada tersimpan, setelah kejadian itu kurang lebih 3 bulan sampai sekarang Tergugat sering mendatangi rumah Penggugat untuk berbaikan, tetapi dari pihak Penggugat tidak ada etikat baik terhadap Tergugat, dengan perlakuan pengusiran dan tidak di bukakan pintu oleh pihak Penggugat, dalam berumah tangga Tergugat selalu yang disalahkan, walaupun Penggugat yang salah, seharusnya permasalahan rumah tangga ini di selesaikan antar Tergugat dan Penggugat, tetapi setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu minggat dan meninggalkan rumah tanpa ijin kepada Tergugat ke rumah orang tuanya dan orang tua Penggugat membiarkan Penggugat dalam Waktu yang lama meninggalkan rumah.

4. Oleh karena itu secara singkat kesimpulan ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat menolak segala dalil dan bukti yang di ajukan Penggugat “tetap tidak ingin menceraikan” Penggugat sampai kapanpun, dan dari instansi militerpun tidak akan menyetujui hal ini, dikarenakan Penggugat salah prosudur melangkahi dansat dalam pengajuan perceraian. Mohon kepada



majelis hakim yang memeriksa dan mengadilip perkara ini agar membatalkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

I. Pertimbangan Hukum Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/II/2006 tanggal 04 Januari 2006 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

II. Pertimbangan Hukum Tentang Kompetensi Absolute

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

III. Pertimbangan Hukum Tentang Kompetensi Relatif



Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

IV. Pertimbangan Hukum Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pelaihari bernama Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I., sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

V. Pertimbangan Alasan Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut, yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan penyebab sebagaimana termuat dalam surat gugatan.

VI. Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan Para Pihak

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.



Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dengan faktor penyebab sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 4 surat gugatan Penggugat oleh karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Menimbang bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat maka Tergugat juga dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

VII. Pertimbangan Alat Bukti Penggugat

Pertimbangan Alat Bukti Surat Penggugat

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2., adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat Penggugat yang berupa P.1 dan P.2., berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat P.1 dan P.2., telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan P.2, telah di cocokkan ternyata sesuai aslinya, dan P.1, telah diakui kebenarannya oleh Tergugat maka bukti dimaksud, telah sesuai dengan pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Pertimbangan Alat Bukti Saksi Penggugat

Menimbang, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nor Halipah binti Riduansyah dan Linda Rusmini binti Akhmad Yani. 2 (dua) saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai



saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Nor Halipah binti Riduansyah tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi di atas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Linda Rusmini binti Akhmad Yani, memberi keterangan tentang peristiwa pasca pernikahan, tempat tinggal para pihak, Penggugat dan Tergugat memiliki 1(satu) orang anak, sekarang telah pisah tempat tinggal, selama itu tanpa ada komunikasi layaknya suami isteri, dan adanya pihak keluarga yang telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, keterangan tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi di atas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam satu rumah, saksi Linda Rusmini binti Akhmad Yani tidak melihat atau mendengar sendiri namun berdasarkan cerita dari Penggugat. Bahwa tentang keterangan di atas, *pertama*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *kedua* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, namun demikian, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang tidak dialami, tidak didengar atau tidak dilihat sendiri oleh saksi, maka



keterangan saksi tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di atas tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita dari Penggugat, oleh karenanya sebagian keterangan saksi Penggugat di atas termasuk *testimonium de aoditu*, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI noor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de aoditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang persangkaan itu di buktikan sesuatu tidaklah dilarang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Dalil-Dalil Penggugat Yang Dinyatakan Terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut disebabkan Tergugat cemburu berlebihan pada Penggugat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.



VIII. Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Pertimbangan Alat Bukti Surat Tergugat

Menimbang bahwa bukti T.1, T.2, T.3, adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat T.1, T.2, T.3, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti T.1, T.2, T.3, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah di cocokkan ternyata sesuai aslinya, maka bukti dimaksud, telah sesuai dengan pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Pertimbangan Alat Bukti Saksi Tergugat

Menimbang, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang. 1 (satu) saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa 1 (satu) orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, namun keterangan yang disampaikan hanya bersumber dari satu saksi, maka keterangan satu orang saksi diatas tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.



Menimbang bahwa 1 (satu) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, dan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), oleh karenanya maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut tidak dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo dan harus dikesampingkan.

Dalil-Dalil Tergugat Yang Dinyatakan Terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.3, Tergugat bekerja sebagai Tentara National Angkatan Darat (TNI-AD) harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2, dan pengakuan Tergugat semula bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang bertempat tinggal di Kota Banjar Baru, harus dinyatakan terbukti.

IX. Fakta Hukum Yang di Temukan

Fakta Hukum Yang Di Temukan Saat Jawab Menjawab

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak.
3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

Fakta Hukum Yang Di Temukan Dari Pembuktian Penggugat

1. Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan.



2. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam.
3. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut disebabkan Tergugat cemburu berlebihan pada Penggugat
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
5. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Fakta Hukum Yang Di Temukan Dari Pembuktian Tergugat

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam.
2. Tergugat bekerja sebagai Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI-AD).
3. Tergugat semula bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang bertempat tinggal di Kota Banjar Baru

X. Pertimbangan Gugatan Perceraian Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Penggugat adalah Isteri seorang anggota TNI-AD, yang terikat pada Pasal 14 angka (1) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit, yang berbunyi "*gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/isteri harus dahulu mendapat surat izin cerai dari komandan/ atasan yang bersangkutan*".

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Pelaihari telah memberitahukan atasan Tergugat melalui surat Nomor W.15-A7/139/HK.05/7/2019 dan atasan Tergugat telah berkirim surat pada Pengadilan Agama Pelaihari pada bulan September 2019 yang pada pokoknya penolakan gugatan cerai dari Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memiliki keseimbangan hak dan kedudukan.

Menimbang bahwa hirarki Perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Menimbang bahwa Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit, dalam hirarki perundang-undangan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Menimbang apabila terdapat dua peraturan bertentangan maka aturan hukum yang lebih tinggi yang menjadi rujukan sebagaimana asas *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti bahwa jika antara aturan hukum yang lebih tinggi hierarkinya bertentangan dengan aturan yang lebih rendah hierarkinya, maka yang akan didahulukan adalah aturan yang lebih tinggi hierarkinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dilanjutkan untuk diperiksa meskipun tanpa ijin dari atasan Tergugat.

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang



Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit mengenai adanya izin perceraian bagi anggota TNI pada prinsipnya mengikat kepada anggota TNI aktif yang dalam hal ini adalah pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk segera memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Panglima tersebut, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang diberikan Tergugat tidak pula mempergunakan kesempatan tersebut, sehingga tidak dipenuhinya izin atasan tersebut oleh Penggugat tidak serta merta menyebabkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian menjadi terhalang dan tidak pula mengikat majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya?.
- Apakah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan apakah penyebab tersebut prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut?.
- Apakah antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?.

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan fakta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk cekcok mulut sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta dipersidangan karena Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja cemburu berlebihan, sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat benar-benar telah meruncing dan setelah dipertimbangkan penyebab perselisihan tersebut merupakan faktor yang prinsipil dan berpengaruh sekali terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator pada Pengadilan Agama Pelaihari namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis kaidah ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (...) وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cek-cok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh



karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

XI. Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.



Dititik Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuzula Yustisia, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp140.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadailan Agama Pelaihari
Panitera,

H. Gazali,S.H.